



**PUTUSAN**  
Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliadi Bin Harmudin
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/25 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Sirih Kecamatan Pulau Pinang  
Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Juliadi Bin Harmudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Anisah Maryani, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Bandar Jaya No. 36 Blok E Kavling Kelurahan Bandar Jaya Kec. Lahat Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Juli 2022 Nomor 254/Pen.Pid/2022/PN Lht.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Juliadi Bin Harmudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagai mana dakwaan Primair dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juliadi Bin Harmudin dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,615 gram Metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,589 gram Metamfetamina;
  - 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal -kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,305 gram Metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,283 gram Metamfetamina;
  - 1 (Satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 1,872 gram Ganja yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 1,634 gram Ganja;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal kertas Vapier;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk Lois.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia Terdakwa JULIADI Bin HARMUDIN pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 19.50 WIB atau setidaknya-tidaknya atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya Binti Erhandi (Alm) (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) dan Saksi Rio Novico Bin Dadang Suprianto (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) yang berada di Jl. Prof. Dr. Emil Salim Kelurahan RDPJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Anton Saburata Bin Saparudin (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) menghubungi Saksi Tiara Ramadaniya untuk memesan Narkotika jenis sabu. Saksi Tiara Ramadaniya selanjutnya meminta Saksi Anton Saburata untuk menemui Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico yang merupakan suami dari Saksi Tiara Ramadaniya di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya. Setibanya di kios pulsa tersebut, Saksi Anton Saburata langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Tiara Ramadaniya, selanjutnya Saksi Tiara Ramadaniya langsung menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Lht



jenis sabu. Terdakwa selanjutnya langsung mendatangi kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya, kemudian Saksi Tiara Ramadaniya langsung menyerahkan uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Anton Saburata kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Tiara Ramadaniya untuk kemudian diberikan kepada Saksi Anton Saburata;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB. Saksi Jama dan Saksi Arie Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lahat langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas vapiér yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0886 / NNF / 2022 tanggal 23 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 1,872 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB 1, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,615 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut BB 2, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal -kristal putih dengan berat Netto 0,305 gram yang selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3 yang disita dari Terdakwa, Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB 1 positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika



didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BB 2 dan BB 3 positif mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB 1 tersisa 1,634 gram Ganja, BB 2 tersisa 0,589 gram Metamfetamina serta BB 3 tersisa 0,283 gram Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Subsida**

##### **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa JULIADI Bin HARMUDIN pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya Binti Erhandi (Alm) (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) dan Saksi Rio Novico Bin Dadang Suprianto (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) yang berada di Jl. Prof. Dr. Emil Salim Kelurahan RDPJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas, Saksi Jama dan Saksi Arie Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lahat melakukan pengembangan informasi dari penangkapan Saksi Anton Saburata Bin Saparudin (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) yang mana Saksi Anton Saburata menjelaskan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico, kemudian Saksi Jama dan Saksi Arie Setiawan langsung melakukan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama Saksi Tiara Ramadaniya dan





Saksi Rio Novico. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0886 / NNF / 2022 tanggal 23 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,615 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut BB 2, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal -kristal putih dengan berat Netto 0,305 gram yang selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3 yang disita dari Terdakwa, Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB 2 dan BB 3 positif mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB 2 tersisa 0,589 gram Metamfetamina serta BB 3 tersisa 0,283 gram Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**DAN**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa JULIADI Bin HARMUDIN pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bertempat di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya Binti Erhandi (Alm) (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) dan Saksi Rio Novico Bin Dadang Suprianto (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) yang berada di Jl. Prof. Dr. Emil Salim Kelurahan RDPJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas, Saksi Jama dan Saksi Arie Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lahat melakukan pengembangan informasi dari penangkapan Saksi Anton Saburata Bin Saparudin (Penuntutannya Yang Mana Dilakukan Secara Terpisah) yang mana Saksi Anton Saburata menjelaskan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico, kemudian Saksi Jama dan Saksi Arie Setiawan langsung melakukan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas vapiet yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0886 / NNF / 2022 tanggal 23 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 1,872 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB 1 yang disita dari Terdakwa, Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB 1 positif Ganja yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB 1 tersisa 1,634 gram Ganja;

- Bahwa Terdakwa dalam hal Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JAMA'ANI, S.H. Bin HARIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya Binti Erhandi (Alm) dan Saksi Rio Novico Bin Dadang Suprianto yang berada di Jl. Prof. Dr. Emil Salim Kelurahan RDPJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan Saksi Tiara Ramadaniya Binti Erhandi (Alm) dan Saksi Rio Novico Bin Dadang Suprianto;
- Bahwa awal mula dilakukannya penangkapan berawal ketika Saksi dan Saksi Arie Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lahat melakukan pengembangan informasi dari penangkapan Saksi Anton Saburata Bin Saparudin yang mana Saksi Anton Saburata menjelaskan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Arie Setiawan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu serta 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas vapiér yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico lah yang menjualkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Anton Saburata;
- Bahwa Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico mendapatkan Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lah yang telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi ARIE SETIAWAN Bin TRI MARTA RIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya Binti Erhandi (Alm) dan Saksi Rio Novico Bin Dadang Suprianto yang berada di Jl. Prof. Dr. Emil Salim Kelurahan RDPJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan Saksi Tiara Ramadaniya Binti Erhandi (Alm) dan Saksi Rio Novico Bin Dadang Suprianto;
- Bahwa aawal mula dilakukannya penangkapan berawal ketika Saksi dan Saksi Arie Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lahat melakukan pengembangan informasi dari penangkapan Saksi Anton Saburata Bin Saparudin yang mana Saksi Anton Saburata menjelaskan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Arie Setiawan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan



Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas vapiér yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico lah yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Anton Saburata;
- Bahwa Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico mendapatkan Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lah yang telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi TIARA RAMADANIYA Binti ERHANDI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Anton membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Anton membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Anton membeli Narkotika kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 19.50 WIB bertempat di kios pulsa milik Saksi yang berada di Jl. Prof. Dr. Emil Salim Kelurahan RDPJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa awal mula dilakukannya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut berawal ketika Saksi Anton menghubungi Saksi untuk memesan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pergi ke kios pulsa milik Saksi dan memberika uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setibanya di kios pulsa tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi meminta kepada Saksi Anton untuk pergi terlebih dahulu dan Saksi akan menghubungi Terdakwa kembali apabila Narkotika



jenis sabu sudah ada, selanjutnya Saksi langsung memesan dan membeli Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Anton kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan lalu Saksi Tiara Ramadaniya menghubungi Saksi Anton untuk meminta kepada Saksi Anton untuk kembali menemuinya di kios pulsa milik Saksi. Pada saat Saksi Anton tiba di kios pulsa tersebut, Saksi Rio Novico bersama dengan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Anton lalu Saksi Anton langsung membawa pergi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang untuk dijual kepada Saksi Anton dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Anton lalu mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**4. Saksi RIO NOVICO Bin DADANG SUPRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi Anton membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Anton membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Tiara menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan dari Saksi Anton;
- Bahwa Saksi Anton membeli Narkotika kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 19.50 WIB bertempat di kios pulsa milik Saksi dan Saksi Tiara yang berada di Jl. Prof. Dr. Emil Salim Kelurahan RDPJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa awal mula dilakukannya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut berawal ketika Saksi Anton menghubungi Saksi Tiara untuk memesan Narkotika jenis sabu lalu Saksi Anton pergi ke kios pulsa milik Saksi Tiara dan Saksi lalu memberika uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Nakotika jenis sabu kepada Saksi Tiara;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Tiara langsung memesan dan membeli Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Anton kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan lalu Saksi Tiara Ramadaniya menghubungi Saksi Anton untuk meminta kepada Terdakwa untuk kembali menemuinya di kios pulsa milik Saksi. Pada saat Saksi Anton tiba di kios pulsa tersebut, Saksi Rio Novico bersama dengan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Anton lalu Saksi Anton langsung membawa pergi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis sabu dengan Saksi Anton;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya Binti Erhandi (Alm) dan Saksi Rio Novico Bin Dadang Suprianto yang berada di Jl. Prof. Dr. Emil Salim Kelurahan RDPJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa awal mula transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut berawal ketika Saksi Tiara Ramadaniya menghubungi Terdakwa untuk membeli dan memesan Narkotika jenis sabu.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya, kemudian Saksi Tiara Ramadaniya langsung menyerahkan uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Anton Saburata kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Tiara Ramadaniya untuk kemudian diberikan kepada Saksi Anton Saburata;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB. Ada anggota Kepolisian Resor Lahat langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya;



- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas vapiér yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0886 / NNF / 2022 tanggal 23 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 1,872 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB 1, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,615 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut BB 2, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,305 gram yang selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3 yang disita dari Terdakwa, Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB 1 positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BB 2 dan BB 3 positif mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB 1 tersisa 1,634 gram Ganja, BB 2 tersisa 0,589 gram Metamfetamina serta BB 3 tersisa 0,283 gram Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,615 gram Metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,589 gram Metamfetamina;
- 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,305 gram Metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,283 gram Metamfetamina;
- 1 (Satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 1,872 gram Ganja yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 1,634 gram Ganja;
- 1 (satu) bal kertas Vapier;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk Lois.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JULIADI Bin HARMUDIN pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 19.50 WIB bertempat di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya Binti Erhandi (Alm) (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah) dan Saksi Rio Novico Bin Dadang Suprianto (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah) yang berada di Jl. Prof. Dr. Emil Salim Kelurahan RDPJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tanpa hak menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Anton Saburata Bin Saparudin menghubungi Saksi Tiara Ramadaniya untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tiara Ramadaniya meminta Saksi Anton Saburata untuk menemui Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico yang merupakan suami dari Saksi Tiara Ramadaniya di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya. Setibanya di kios pulsa tersebut, Saksi Anton Saburata langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Tiara Ramadaniya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tiara Ramadaniya langsung menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu. Terdakwa selanjutnya langsung mendatangi kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya, kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Lht



Saksi Tiara Ramadaniya langsung menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Anton Saburata kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Tiara Ramadaniya untuk kemudian diberikan kepada Saksi Anton Saburata;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB. Saksi Jama dan Saksi Arie Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lahat langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas vapiér yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0886 / NNF / 2022 tanggal 23 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri cabang Pelambang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 1,872 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara di sebut BB 1, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,615 gram yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut BB 2, 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal -kristal putih dengan berat Netto 0,305 gram yang selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 3 yang disita dari Terdakwa, Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB 1 positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika



didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BB 2 dan BB 3 positif mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB 1 tersisa 1,634 gram Ganja, BB 2 tersisa 0,589 gram Metamfetamina serta BB 3 tersisa 0,283 gram Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual Narkotika Golongan I berupa sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum



telah melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Juliadi Bin Harmudin yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni Juliadi Bin Harmudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang, bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa fungsi dari frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” pada dakwaan kesatu Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah untuk menjelaskan subyek atau orang yang melakukan perbuatan dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” yang mana perbuatan atau kegiatan tersebut berkaitan erat dengan peredaran narkotika yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menyatakan secara tegas bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan oleh pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Bahwa tujuan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi dan untuk reagensia diagnostik setelah mendapat Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 35 jo. Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur, dan unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa JULIADI Bin HARMUDIN pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 19.50 WIB bertempat di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya Binti Erhandi (Alm) (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah) dan Saksi Rio Novico Bin Dadang Suprianto (Penuntutannya Dilakukan Secara Terpisah) yang berada di Jl. Prof. Dr. Emil Salim Kelurahan RDPJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tanpa hak menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Anton Saburata Bin Saparudin menghubungi Saksi Tiara Ramadaniya untuk memesan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Tiara Ramadaniya meminta Saksi Anton Saburata untuk menemui Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico yang merupakan suami dari Saksi Tiara Ramadaniya di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya. Setibanya di kios pulsa tersebut, Saksi Anton Saburata langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Tiara Ramadaniya kemudian Saksi Tiara Ramadaniya langsung menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya langsung mendatangi kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya, kemudian Saksi Tiara Ramadaniya langsung menyerahkan uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Anton Saburata kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Tiara Ramadaniya untuk kemudian diberikan kepada Saksi Anton Saburata;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB. Saksi Jama dan Saksi Arie Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lahat langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico di kios pulsa milik Saksi Tiara Ramadaniya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas vapiet yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tiara Ramadaniya dan Saksi Rio Novico



beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Tiara dan Saksi Rio Novico tanpa memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah maka Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan berat Netto 0,044 gram dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur dalam ketiga dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur, dan unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim memilih unsur “menjual”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1457 KUHPdata “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, Majelis Hakim mengkaji ada 3 syarat dalam jual beli yakni adanya persetujuan dari masing-masing pihak, adanya penyerahan barang dari satu pihak dan adanya penyerahan uang (membayar) dari pihak lain. Bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian tersebut juga berlaku untuk definisi “jual beli” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) paket kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi Anton Saburata diperoleh dengan cara memesan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Tiara dan Saksi Rio;



Menimbang, bahwa Saksi Tiara dan Saksi Rio mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa setelah membayar uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Tiara dan Saksi Rio seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 19.50 WIB memenuhi unsur menjual sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual” telah terpenuhi;

**Ad.4.Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa definisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sitetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Anton Saburata yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Tiara dan Saksi Rio Novico setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0888 / NNF / 2022 tanggal 23 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yakni “narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,615 gram Metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,589 gram Metamfetamina;
- 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,305 gram Metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,283 gram Metamfetamina;
- 1 (Satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 1,872 gram Ganja yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 1,634 gram Ganja;
- 1 (satu) bal kertas Vapier;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk Lois.

dirampas untuk dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliadi Bin Harmudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,615 gram Metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,589 gram Metamfetamina;
  - 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,305 gram Metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,283 gram Metamfetamina;
  - 1 (Satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 1,872 gram Ganja yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 1,634 gram Ganja;
  - 1 (satu) bal kertas Vapier;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk Lois.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Lht





Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Noval Amika Nugraha, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa secara teleconference didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chrisinta Dewi Destiana, S.H.**

**Diaz Nurima Sawitri, S.H.**

**Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**HERMAN**